



P U T U S A N

NOMOR : 274 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **ZAINALTA SEMBIRING**, lahir di Medan pada tanggal 24 Februari 1956, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jl. Triubaya Sakti No. K 160-D, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal ;-----
2. **DERMAWAN SEMBIRING**, lahir di Medan pada tanggal 31 Maret 1954, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jl. Triubaya Sakti No. K 160-D, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal ;-----
3. **JULIUS SEMBIRING**, lahir di Kabanjahe pada tanggal 05 Juli 1958, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jl. Triubaya Sakti No. K 160-D, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal ;-----
4. **ROBINTA SEMBIRING**, lahir di Medan pada tanggal 25 November 1963, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Abadi Gg. Rahayu No. 2, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal ;-----
- . **PRISTION SEMBIRING**, lahir di Kabanjahe pada tanggal 02 Oktober 1965, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jl. Triubaya Sakti No. K 160-D, Kel. Tanjung Rejo, Kec.
Kec. Medan Sunggal ;-----



. **OSLINA SEMBIRING**, Petani, bertempat tinggal di Sumbul Karo, Desa Palding, Kec. Tiga Lingga, Kab. Dairi ;-----

7. **MARIA MAGDALENA SEMBIRING**, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Damai Langgung Blok III, Desa Sdm Barat, Kec. Tampan, Kotamadya Pekanbaru ;-----

8. **MARIA BETTI BORU SIAHAAN**, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Medan, Jl. Jemadi Kelapa I No. 87, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, yang dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri juga mewakili anaknya yang masih dibawah umur Loren Sembiring ;-----

9. **SAHAT SEMBIRING**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Demak, Jl. Pucang Sari V No. 3, Kel. Batusari, Kec. Nranggen ;-----

Dalam hal ini diwakili dengan memberi kuasa kepada Ahmad Yuni Nasution, SH, Mursalim Nasution, SH, Advokad / Pengacara pada Kantor Hukum Ahmad Yuni Nasution, SH & Rekan beralamat di Jl. Medan Area Selatan No. A-2 / 5 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2010, semula **PARA PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

1. **HARBRINDREJIT SINGH DILLON**, beralamat di Jl. Candi Mendut No. 13, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;-----

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN WILAYAH SUMATERA UTARA CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, beralamat di Jl. Jend.

Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Haris Nasution / Pangkalan Mashur Medan, semula
TERGUGAT II, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Februari 2011 No. 195/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DAIAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat I ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 195/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 10 Maret 2010 dan kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 09 Maret 2010 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Edy Nasution, SH, MH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 28/2011 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Maret 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 16 Mei 2011 dan kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 04 Mei 2011 ;-----



----- Membaca

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tanggal 04 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 April 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 16 Mei 2011 dan kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 04 Mei 2011 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I tanggal Medan 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Mei 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 27 Mei 2011 dan 27 Juni 2011, kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 13 Juni 2011 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 11 Juli 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 12 Mei 2011, Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 16 Mei 2011 dan Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 04 Mei 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 195/Pdt.G/2010/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 No. 195/Pdt.G/2010/PN-Mdn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat

alasan

alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Februari 2011 No. 195/Pdt.G/2010/PN-Mdn dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- MENGADILI -----

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tersebut ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Februari 2011 No. 195/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Se n i n**, tanggal **31 O k t o b e r**

2011

2011 oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH** dan **SYAFARUDDIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 September 2011 Nomor : 274/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SURYA HAIDA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

OHAN BURHANUDDIN P., SH, MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. SURYA HAIDA, SH, MH.

Biaya-Biaya :

1. **M e t e r a i**Rp 6.000,-
. **R e d a k s i**Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. L e g e sRp 3.000.-
. PemberkasanRp 136.000.-
J u m l a hRp 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.
NIP. 19610901 198303 1 004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)